



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: 15 TAHUN 2006

TENTANG
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
KABUPATEN PURWOREJO
BUPATI PURWOREJO,

- Mertimbang : a. bahwa dalam rangka menyeraskan dan mensinergikan penataan ruang daerah yang berwawasan lingkungan, dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Instansi terkait di daerah dan dunia usaha serta masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3376);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN
PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat BKPRD Kabupaten Purworejo adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaiuran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

BAB II

TATA CARA KOORDINASI

Bagian Pertama

Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 2

Tugas dan tanggungjawab koordinasi penataan ruang Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Bupati.

Pasal 3

Bupati membentuk dan menugaskan BKPRD untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 4

BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Propinsi;
- b. mengkoordinasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
- c. mengkoordinasikan Rencana Rinci dan Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang berbatasan;
- e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang ;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
- j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta ;
- l. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
- m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purworejo dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang ;
- o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten yang berbatasan ;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo ;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Purworejo secara berkala kepada Bupati Purworejo.

Pasal 5

(1) BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 susunan keanggotaan terdiri dari

- | | |
|--------------------|--|
| a. Penanggungjawab | Bupati Purworejo |
| b. Ketua | Wakil Bupati Purworejo |
| c. Ketua Harian | Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo |
| d. Sekretaris | Kepala Bapeda Kabupaten Purworejo |
| e. Anggota | Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah (terlampir). |

- (2) BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pembentukan BKPRD, Sekretariat BKPRD dan Pokja BKPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), untuk tiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

\ K^x

Pasal 6

- (1) Sekretariat BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten Purworejo dan dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kabupaten Purworejo.
- (2) Sekretariat BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Purworejo ;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Purworejo ;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Purworejo ;
 - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua Kepala Bidang Prasarana Bapeda Kabupaten Purworejo
 - b. Wakil Ketua Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Purworejo
 - c. Sekretaris Kepala Sub Bidang Pengembangan Wiiayah Bapeda Kabupaten Purworejo
 - d. Anggota Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wiiayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang
 - e. StafTeknis Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wiiayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang
 - f. Staf Administrasi Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wiiayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang

- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo ;
 - c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Purworejo;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Purworejo.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Purworejo
 - b. Wakil Ketua : Kepala Seksi Penatagunaan Tanah BPN Purworejo
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bag Keagrariaan Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Purworejo
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi pengawasan, penertiban, dan perizinan pemanfaatan Ruang
 - e. Staf Teknis : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang
 - f. Staf Administrasi : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait dengan fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknik Ruang
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Purworejo;
 - b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
 - c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Purworejo.

Pasal 9

- (!) BKPRD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali

- dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijaksanaan penataan ruang;
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten Purworejo dan dilaporkan kepada Bupati Purworejo sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan;
 - (3) BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati Purworejo tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 10

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD Kabupaten dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan masyarakat.

Pasal 11

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten dilaporkan kepada DPRD Kabupaten dan tembusannya kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 22 Juli 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Kepala BAKORLIN Wilayah II Kedu-Surakarta di Magelang ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo ;
6. Pertinggal .

LAMPIRAN I :Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 15 Tahun 2006
 Tanggal : 22 Juli 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Bupati Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Purworejo	Ketua Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Purworejo	Harian
4.	Kepala Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kab.Purworejo	Anggota
6	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Purworejo	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Kepala Dinas Pengairan Kab. Purworejo	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Purworejo	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Purworejo	Anggota
11.	Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kab. Purworejo	Anggota
12.	Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Kab. Purworejo	Anggota
13.	Kepala Kantor Satpol PP Kab. Purworejo	Anggota
14.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Purworejo	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II :Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 22 Juli 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT BKPRD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kab. Purworejo	Ketua
2	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wiiayah Bapeda Kab. Purworejo	Wakil Ketua
3.	Kasubid. Infrastruktur Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
4.	Sofian Hadi, SIP.	Anggota
5.	S. Aan IsaN.,SSTP.	Anggota
6.	Kusti Erawati, ST	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN III :Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 15 Tahun 2006
 Tanggal : 22 Juli 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA
 PERENCANAAN TATA RUANG BKPRD
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
1	Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kab. Purworejo	Ketua
2	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purworejo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bapeda Kab.Purworejo	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bikom Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kasubag. Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Setda Kab. Purworejo	Anggota
6.	Kabid. Perekonomian Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
7	Kabid. Sosbud Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
8.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Dinas Pengairan	Anggota
9.	Kabid Perindustrian Dinas Perindag dan PM. Kab. Purworejo	Anggota
10.	Kepala Bag. Bina Program Setda Kab. Purworejo	Anggota
11.	Kasubid PRK Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
12.	Staf Khusus Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
13.	Kasubid PDU Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
14.	Kasubid Produksi Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
15.	Wijayanto Laban, S. Sos.	Staf Teknis
16.	Kusti Erawati, ST	Staf Teknis
17.	Wakhid Hasyim	Staf Administrasi
18.	Anggit Wahyu N., S.Si.	Staf Administrasi

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN IV :Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 15 Tahun 2006
 Tanggal : 22 Juli 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 POKJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUAPSG BKPRD
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006**

NO	JABATAN / INST ANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
/	2	3
1	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo	Ketua
2	Kasi. Penatagunaan Tanah BPN Kab. Purworejo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bag Keagrariaan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo	Sekretaris
4.	Kabid Cipta Karya Kimprasda Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kehutanan dan LH Kab. Purworejo	Anggota
6.	Kabid Obyek dan Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Purworejo	Anggota
7	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DKSPM Kab. Purworejo	Anggot a
8.	Kabag TU Bapeda Kab. Purworejo	Anggot a
9.	Kasubid. Pemerintahan Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
10.	Kasubag Pengendalian Bag. Bina Program Setda Kab. Purworejo	Anggot a
11.	Kasubid. Infrastruktur Bapeda Kab. Purworejo	Anggot a
12.	Kasi Tertib Sosial dan Lingkungan Kantor Satpol PP. Kab. Purworejo	Anggot a
13.	Kasubid Perumahan Dinas Kimprasda Kab. Purworejo	Anggot a
14.	Kasubid Penanaman Modal Dinas Perindag PM Kabupaten Purworejo	Anggota
15.	Sofian Hadi, SIP.	Staf Teknis
16.	S. Aanlsa N., SSTP.	Staf Teknis Staf
17.	Isnaningsih	Administrasi Staf
18.	Sulistyaningsih, SIP. / \	Administrasi

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M